



PUTUSAN
Nomor 170/Pid.B/2020/PN Krs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kraksaan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Dita Ratnasari Binti Jumal**
2. Tempat lahir : Jember
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 29 Juni 1993
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Kamaran RT/RW 001/036, Desa. Kencong,
Kecamatan Kencong atau JI Bojo RT/RW 09/04
Desa Sukapura, Kec. Sukapura Kab Probolinggo
atau Dusun Krajan RT/RW 04/02 Desa Kalirejo,
Kec. Dringu, Kab, Probolinggo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Terdakwa Dita Ratnasari Binti Jumal ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Februari 2020 sampai dengan tanggal 3 Maret 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Maret 2020 sampai dengan tanggal 12 April 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 April 2020 sampai dengan tanggal 27 April 2020
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 April 2020 sampai dengan tanggal 27 Mei 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Mei 2020 sampai dengan tanggal 16 Juni 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juni 2020 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2020

Terdakwa menghadap sendiri ke persidangan meskipun telah diberitahukan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Halaman 1 dari 42 Putusan Nomor 170/Pid.B/2020/PN Krs



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan Nomor 170/Pid.B/2020/PN Krs tanggal 18 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 170/Pid.B/2020/PN Krs tanggal 18 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menuntut, supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Kraksaan yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **DITA RATNASARI BINTI JUMAL** bersalah melakukan tindak pidana **"Perbankan Syariah dan Penggelapan dalam jabatan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan Pasal 374 jo 65 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **8 (delapan) Tahun dan Denda Rp. 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah) subsidiair 4 (empat) bulan Kurungan** dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bendel Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) No. PKWT / BTPNS / 13179 / CHC / XII / 2017 tertanggal 06 Desember 2017 a.n. DITA RATNASARI.
 - 1 (satu) lembar Formulir Perubahan Data Karyawan (FPDK) a.n. DITA RATNASARI.
 - 3 (tiga) lembar Slip Gaji a.n. DITA RATNASARI periode bulan Agustus 2019, September 2019 dan Oktober 2019.
 - 1 (satu) bendel Ringkasan Hasil Pemeriksaan Audit MMS Kuripan, tanggal 18 Nopember 2019.
 - 54 (lima puluh empat) dokumen / data proses pembiayaan nasabah

DIKEMBALIKAN KEPADA PT BTPN SYARIAH MELALUI SUYADI



4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3000,- (Tiga Ribu Rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan **surat dakwaan yang disusun secara gabungan** sebagai berikut:

KESATU

PERTAMA

Bahwa terdakwa **DITA RATNASARI BINTI JUMAL**, Pada hari Selasa Tanggal 18 Juni 2019, Pada hari Selasa Tanggal 13 Agustus 2019, Pada hari Selasa Tanggal 10 September 2019, dan Pada hari Selasa Tanggal 24 September 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Wisma BTPN Syariah Desa Kedawung, Kec. Kuripan, Kab. Probolinggo, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain didalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan berwenang mengadili, **Membuat Atau Menyebabkan Adanya Pencatatan Palsu Dalam Pembukuan atau Dalam Laporan, Dokumen Atau Laporan Kegiatan Usaha, Dan/Atau Laporan Transaksi atau Rekening Suatu Bank Syariah atau UUS** yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa selaku CO MMS (Community Officer) BTPN Syariah Kuripan sebagaimana berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor : PKWT/BTPNS/13179/CHC/XII/2017 tanggal 06 Desember 2017 yang telah dilakukan Penyitaan melakukan **Membuat dan Mencairkan Pembiayaan Fiktif** uang Kredit PT BTPN Syariah dengan cara:

Terdakwa merekayasa pengajuan pembiayaan dengan menggunakan data nasabah DO (drop out) dan data nasabah yang dipinjam dari ketua sentra (Sdr TUTUK) dengan alasan untuk keperluan database dan memberikan imbalan atas data tersebut. Proses pengajuan pembiayaan dilakukan oleh terdakwa dengan cara tidak melakukan proses survei dan wawancara, Pelatihan Dasar Keanggotaan dan merekayasa dokumen hasil survei, wawancara dan analisa pembiayaan serta tanpa pernah bertemu dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nasabah, Berdasarkan hasil pemeriksaan audit internal PT BTPN Syariah menemukan 4 (empat) nama nasabah dalam proses pembiayaan fiktif yang uang hasil pencairannya dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadinya, daftarnya sebagai berikut :

No	Nama Nasabah	Nama Sentra	Pembiayaan		Sudah dibayar		Outstanding/Kerugian	
			Plafond (Rp)	Plafond+Margin (Rp)	Pokok (Rp)	Pokok +Margin (Rp)	Pokok (Rp)	Pokok +Margin (Rp)
1.	MURIAMA	SUMBER	3.000.00	3.900.000	282.308	2.717.6	714.308	3.432.00
	13 Aug 19	REJEKI	0			92		0
2.	INDRAWATI	SUMBER	3.000.00	3.900.000	92.127	2.907.8	836.127	3.744.00
	10 Sep 19	REJEKI	0			73		0
3.	MARYATI	SUMBER	3.000.00	3.900.000	0	3.000.0	900.000	3.900.00
	24 Sep 19	REJEKI	0			00		0
4.	SITI	TAJI	6.000.00	7.800.000	1.375.1	4.624.8	991.147	5.616.00
	18 Jun 19		0		47	53		0
TOTAL			15.000.0	19.500.000	1.749.5	2.808.0	13.250.4	16.692.0
			00		82	00	18	00

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut Berdasarkan Ringkasan Laporan Hasil Pemeriksaan Audit Khusus No. 036.03/SKAI/X/2019, dengan Pembiayaan Kredit Fiktif atau yang dipalsukan, PT BTPN Syariah mengalami kerugian materiil sebesar Rp. **13.250.418** (Tiga belas juta dua ratus lima puluh ribu empat ratus delapan belas rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah**

DAN

KEDUA

Bahwa terdakwa **DITA RATNASARI BINTI JUMAL**, Pada rentang tanggal 22 Januari 2019 hingga tanggal 26 September 2019 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Wisma BTPN Syariah Desa Kedawung, Kec. Kuripan, Kab. Probolinggo, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain didalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan berwenang mengadili, **telah melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan tetapi karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu** yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa selaku CO MMS (Community Officer) BTPN Syariah Kuripan sebagaimana

Halaman 4 dari 42 Putusan Nomor 170/Pid.B/2020/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor : PKWT/BTPNS/13179/CHC/XII/2017 tanggal 06 Desember 2017 yang telah dilakukan Penyitaan melakukan penggelapan uang Kredit Nasabah PT BTPN Syariah dengan beberapa metode

1. Mengambil Seluruh Uang Hasil Pencairan Pembiayaan (Kredit)

Terdakwa selaku pejabat CO salah satu tugasnya adalah menyerahkan uang hasil pencairan pembiayaan kepada para Nasabah. Berdasarkan hasil wawancara audit dengan pihak Nasabah ternyata **Nasabah yang tercatat sebagai pemohon pembiayaan dan telah memperoleh persetujuan pencairan ternyata tidak menerima uang hasil pencairan pembiayaan.** Berdasarkan keterangan dan dokumen yang ada pada Bank, uang pencairan pembiayaan telah diterima oleh Terdakwa namun tidak terdapat bukti adanya penerimaan uang dari pihak Nasabah. Selanjutnya untuk menutupi perbuatannya tersebut Terdakwa melakukan pembayaran angsuran sesuai jadwal sehingga seolah-olah nasabah benar memiliki pembiayaan di BTPN Syariah. Terhadap para Nasabah yang mengajukan pembiayaan, Terdakwa menginformasikan bahwa pengajuan pembiayaan belum mendapat persetujuan dari kantor pusat. Berdasarkan hasil pemeriksaan audit menemukan terdapat 39 (tiga puluh sembilan) nama nasabah yang seharusnya telah menerima uang hasil pencairan namun hingga pemeriksaan selesai dilakukan belum menerima sama sekali uang pencairan pembiayaan tersebut

No	Nama Nasabah dan Tgl Pencairan	Nama Sentra	Pembiayaan		Sudah dibayar		Outstanding/Kerugian	
			Plafond (Rp)	Plafond+Margin (Rp)	Pokok (Rp)	Pokok +Margin (Rp)	Pokok (Rp)	Pokok +Margin (Rp)
1.	MARTI 28 Aug 19	BERAS TUKUL	4.000.000	5.200.000	248.287	416.000	3.751.713	4.784.000
2	SUNDARI 11 Sep 19	BERAS TUKUL	4.000.000	5.200.000	122.836	208.000	3.877.164	4.992.000
3	MARNITI 17 Jul 19	BERAS TUKUL	6.000.000	7.800.000	961.344	1.560.000	5.038.656	6.240.000
4	SULINA 28 Aug 19	BERAS TUKUL	4.000.000	5.200.000	248.287	416.000	3.751.713	4.784.000
5	AMI 8 Aug 19	CABEAN 1	4.000.000	5.200.000	378.409	624.000	3.623.591	4.578.000
6	TATIK 8 Aug 19	CABEAN 1	4.000.000	5.200.000	378.409	624.000	3.623.591	4.578.000
7	MUJJIAMI 8 Aug 19	CABEAN 1	4.000.000	5.200.000	378.409	624.000	3.623.591	4.578.000
8	MANITI 5 Sep 19	CABEAN 1	6.000.000	7.800.000	184.254	312.000	5.815.746	7.488.000
9	PUNYA SRI 8 Aug 19	CABEAN 1	4.000.000	5.200.000	378.409	624.000	3.623.591	4.578.000
10	PARMI 26 Sep 19	JAJANGAN	3.000.000	3.900.000	0	0	3.000.000	3.900.000
11	SUSIONINGAT I	JAJANGAN	4.000.000	5.200.000	1.504.827	2.288.000	2.495.373	2.912.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	11 Apr 19							
1	SANTI	JAJANGAN	4.000.00	5.200.00	1.504.8	2.288.0	2.495.37	2.912.00
2	INGSIH		0	0	27	00	3	0
1	WIWIN	KEDAWUNG	2.000.00	2.600.00	529.560	832.000	1.470.44	1.268.00
3	14 May 19	4	0	0			0	0
1	SUMIATI	KEDAWUNG	10.000.0	13.000.0	307.090	520.000	9.692.91	12.480.0
4	05 Sep 19	2	00	00			0	00
1	PAINI	KEDAWUNG	8.000.00	10.400.0	0	0	8.000.00	10.400.0
5	19 Sep 19	2	0	00			0	00
1	MESNAMI	LEDOK RT	10.000.0	13.000.0	307.090	520.000	9.692.91	12.480.0
6	10 Sep 19	20	00	00			0	00
1	SUNI	LEDOK RT	12.000.0	15.000.0	0	0	12.000.0	15.000.0
7	24 Sep 19	20	00	00			00	00
1	ENI	MENYONO	3.000.00	3.900.00	0	0	3.000.00	3.900.00
8	ELFIATUR R	5	0	0			0	0
1	25 Sep 19							
9	SUSAMA	MENYONO	10.000.0	13.000.0	307.090	520.000	9.692.91	12.480.0
.	11 Sep 19	5	00	00			0	00
2	JESEK	MENYONO	4.000.00	5.200.00	122.836	208.000	3.877.16	4.992.00
0	11 Sep 19	5	0	0			4	0
2	MUSLIHA	NAGGER	4.000.00	5.200.00	122.836	208.000	3.877.16	4.992.00
1	04 Sep 19		0	0			4	0
2	LEVI	NAGGER	4.000.00	5.200.00	0	0	4.000.00	5.200.00
2	ANDRIANA		0	0			0	0
.	18 Sep 19							
2	SUKARLINA	NAGGER	4.000.00	5.200.00	122.836	208.000	3.877.16	4.992.00
3	04 Sep 19		0	0			4	0
2	SUMARTI	NAGGER	4.000.00	5.200.00	122.836	208.000	3.877.16	4.992.00
4	04 Sep 19		0	0			4	0
2	RUSMI	NAGGER	3.000.00	3.900.00	0	0	3.000.00	3.900.00
5	18 Sep 19		0	0			0	0
2	HENIK	POJOK RT 1	10.000.0	14.430.0	182.233	390.000	9.817.76	14.040.0
6	09 Sep 19	1	00	00			7	00
2	TRI DEWI	POJOK RT 1	10.000.0	13.000.0	307.090	520.000	9.692.91	12.480.0
7	YULIANA	1	00	00			0	00
.	09 Sep 19							
2	PURWATI	POJOK PURA	4.000.00	5.200.00	248.287	416.000	3.751.71	4.784.00
8	02 Sep 19		0	0			3	0
2	ELVISUKASI	PUNCAK B29	4.000.00	5.200.00	122.836	208.000	3.877.16	4.992.00
9	16 Sep 19		0	0			4	0
3	UMIATI	RESONGO ANYAR	3.000.00	3.900.00	0	0	3.000.00	3.900.00
0	26 Sep 19		0	0			0	0
3	MARSIATI	RESONGO 1	8.000.00	11.544.0	446.508	936.000	7.553.49	10.608.0
1	7 Aug 19		0	00			2	00
3	TIWI	SUMBER REJEKI	6.000.00	7.800.00	0	0	6.000.00	7.800.00
2	24 Sep 19		0	0			0	0
3	TUMIYAH	SUMBER REJEKI	3.000.00	3.900.00	92.127	156.000	2.907.87	3.744.00
3	10 Sep 19		0	0			3	0
3	SURIANTI	TAJI	7.000.00	9.100.00	887.705	1.456.0	6.112.29	7.644.00
4	30 Jul 19		0	0		00	5	0
3	LILIK	TAJI	6.000.00	7.800.00	184.254	312.000	5.815.74	7.488.00
5	10 Sep 19		0	0			6	0
3	TIKA	TUGU KEDAWUNG	4.000.00	5.200.00	2.312.6	3.328.0	1.687.33	1.872.00
6	22 Jan 19		0	0	65	00	5	0
3	SRI WAHYUNINGSIH	TUGU KEDAWUNG	4.000.00	5.200.00	2.312.6	3.328.0	1.687.33	1.872.00
7	22 Jan 19	G	0	0	65	00	5	0
3	SUTI	TUGU KEDAWUNG	4.000.00	5.200.00	2.312.6	3.328.0	1.687.33	1.872.00
8	22 Jan 19		0	0	65	00	5	0



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		G						
39	TIKA 22 Jan 19	TUGU KEDAWUN G	4.000.000	5.200.000	2.312.665	3.328.000	1.687.335	1.872.000
TOTAL			206.000.000	270.374.000	19.943.772	30.914.000	186.056.228	239.460.000

2. Mengambil Sebagian Uang Hasil Pencairan Pembiayaan (Kredit)

Audit menemukan terdapat pula pengambilan sebagian uang hasil pencairan pembiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap 11 (sebelas) nasabah. Berdasarkan konfirmasi terhadap nasabah-nasabah tersebut diketahui jumlah uang pencairan pembiayaan yang diterimanya tidak sebesar jumlah nilai uang pencairan pembiayaan yang tercatat pada pembukuan bank. **Terdakwa menggunakan sebagian uang hasil pencairan pembiayaan tersebut untuk kepentingan pribadinya** dan untuk menutupi perbuatannya tersebut mengelabui Nasabah dengan cara menginformasikan bahwa pengajuan pembiayaan yang diajukan oleh Nasabah hanya disetujui sebagian oleh kantor pusat/BTPN Syariah (hanya disetujui sesuai yang diterima oleh Nasabah) dan untuk mengelabui pihak Bank agar seolah Nasabah telah menerima seluruh pencairan pembiayaan, Terdakwa membayar cicilan sesuai nilai pembiayaan yang diajukan Nasabah yang telah disetujui pihak Bank

No	Nama Nasabah	Nama Sentra	Pembiayaan			Sudah Dibayar Pokok + Margin (Rp)	Kerugian Pokok +Margin (Rp)
			Plafond (Rp)	Diterima Nasabah (Rp)	Diterima Pelaku (Rp)		
1.	NURFAIDAH 09 Sep 19	LAMBANG KUNING 11	6.000.000	4.000.000	2.000.000	104.000	2.496.000
2.	SUMI 09 Sep 19	LAMBANG KUNING 11	6.000.000	3.000.000	3.000.000	156.000	3.744.000
3.	SITA 09 Sep 19	LAMBANG KUNING 11	6.000.000	5.000.000	1.000.000	52.000	1.248.000
4.	IRA KURNIAWATI 17 Jun 19	LAMBANG KUNING 11	5.000.000	2.000.000	3.000.000	1.092.000	2.808.000
5.	ENDANG SUSILOWATI 17 Jun 19	POJOK 1 RT 1	10.000.000	6.000.000	4.000.000	1.092.000	4.680.000
6.	KUSNANIK 6 May 19	POJOK 1 RT 1	9.000.000	5.000.000	4.000.000	1.404.000	4.368.000
7.	SITI AMINA 29 Aug 19	RESONGO ANYAR	12.000.000	7.000.000	5.000.000	390.000	6.825.000
8.	TIPUA 03 Jul 19	RESONGO MASJID	6.000.000	3.000.000	3.000.000	936.000	2.964.000
9.	HARIANI 18 Aug 19	TAJI	6.000.000	3.000.000	3.000.000	468.000	3.432.000
10.	ANGGRAENI 30 Jul 19	TAJI	6.000.000	3.000.000	3.000.000	624.000	3.276.000
11.	SUTIRNI 10 Sep 19	TAJI	6.000.000	4.000.000	2.000.000	104.000	2.496.000
TOTAL				45.000.000	33.000.000	6.422.000	38.337.000

Total Pembiayaan yang dicairkan dan diambil oleh terdakwa adalah :

No	Modus	Jumlah Nasabah	Potensi Kerugian (Rp)			
			Plafon	Plafon +	Sudah	Kerugian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			(Rp)	Margin (Rp)	Dibayar (Rp)	(Rp)
1.	Pengelapan Seluruh Pencairan Pembiayaan	39	206.000.000	270.374.000	30.914.000	186.056.228
2.	Pengelapan Sebagian Pencairan Pembiayaan	11	33.000.000	44.759.000	6.422.000	38.337.000
	Total	50	239.000.000	315.133.000	37.336.000	224.393.228

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut Berdasarkan Ringkasan Laporan Hasil Pemeriksaan Audit Khusus No. 036.03/SKAI/X/2019, Nasabah PT BTPN Syariah sejumlah 50 Orang yang telah cair pembiayaan Kreditnya mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 224.393.228 (dua ratus dua puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus duapuluh delapan rupiah) dan merugikan Para nasabah yang data dan dokumennya diambil oleh Terdakwa tanpa sepengatuhannya sehingga nama Para Nasabah tersebut terdaftar di dalam sistem Bank Indonesia memiliki kredit di BTPN Syariah senilai sebagaimana didalam Ringkasan Audit tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 Jo 65 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **DITA RATNASARI BINTI JUMAL**, Pada rentang tanggal 22 Januari 2019 hingga tanggal 26 September 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Wisma BTPN Syariah Desa Kedawung, Kec. Kuripan, Kab. Probolinggo, atau setidaknya pada suatu tempat lain didalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan berwenang mengadili, **Anggota Dewan Komisaris, Direksi, Atau Pegawai Bank Syariah Atau Bank Umum Konvensional Yang Memiliki UUS Yang Dengan Sengaja Tidak Melaksanakan Langkah-Langkah Yang Diperlukan Untuk Memastikan Ketaatan Bank Syariah Atau UUS Terhadap Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah** yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa selaku CO MMS (Community Officer) BTPN Syariah Kuripan sebagaimana berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor : PKWT/BTPNS/13179/CHC/XII/2017 tanggal 06 Desember 2017 yang telah dilakukan Penyitaan melakukan Pencairan Pembiayaan Kredit PT BTPN Syariah dengan beberapa metode

1. Membuat dan Mencairkan Pembiayaan Fiktif

Halaman 8 dari 42 Putusan Nomor 170/Pid.B/2020/PN Krs



Terdakwa merekrut/pengajuan pembiayaan dengan menggunakan data nasabah DO (drop out) dan data nasabah yang dipinjam dari ketua sentra (Sdr TUTUK) dengan alasan untuk keperluan database dan memberikan imbalan atas data tersebut. Proses pengajuan pembiayaan dilakukan oleh terdakwa dengan cara tidak melakukan proses survei dan wawancara, Pelatihan Dasar Keanggotaan dan merekrut/pengajuan dokumen hasil survei, wawancara dan analisa pembiayaan serta tanpa pernah bertemu dengan nasabah, Berdasarkan hasil pemeriksaan audit internal PT BTPN Syariah menemukan 4 (empat) nama nasabah dalam proses pembiayaan fiktif yang uang hasil pencairannya dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadinya

No	Nama Nasabah	Nama Sentra	Pembiayaan		Sudah dibayar		Outstanding/Kerugian	
			Plafond (Rp)	Plafond+Margin (Rp)	Pokok (Rp)	Pokok +Margin (Rp)	Pokok (Rp)	Pokok +Margin (Rp)
1.	MURIAMA 13 Aug 19	SUMBER REJEKI	3.000.000	3.900.000	282.308	2.717.692	714.308	3.432.000
2.	INDRAWATI 10 Sep 19	SUMBER REJEKI	3.000.000	3.900.000	92.127	2.907.873	836.127	3.744.000
3.	MARYATI 24 Sep 19	SUMBER REJEKI	3.000.000	3.900.000	0	3.000.000	900.000	3.900.000
4.	SITI 18 Jun 19	TAJI	6.000.000	7.800.000	1.375.147	4.624.853	991.147	5.616.000
TOTAL			15.000.000	19.500.000	1.749.582	2.808.000	13.250.400	16.692.000

2. Mengambil Seluruh Uang Hasil Pencairan Pembiayaan (Kredit)

Terdakwa selaku pejabat CO salah satu tugasnya adalah menyerahkan uang hasil pencairan pembiayaan kepada para Nasabah. Berdasarkan hasil wawancara audit dengan pihak Nasabah ternyata Nasabah yang tercatat sebagai pemohon pembiayaan dan telah memperoleh persetujuan pencairan ternyata tidak menerima uang hasil pencairan pembiayaan. Berdasarkan keterangan dan dokumen yang ada pada Bank, uang pencairan pembiayaan telah diterima oleh Terdakwa namun tidak terdapat bukti adanya penerimaan uang dari pihak Nasabah. Selanjutnya untuk menutupi perbuatannya tersebut Terdakwa melakukan pembayaran angsuran sesuai jadwal sehingga seolah-olah nasabah benar memiliki pembiayaan di BTPN Syariah. Terhadap para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasabah yang mengajukan pembiayaan, Terdakwa menginformasikan bahwa pengajuan pembiayaan belum mendapat persetujuan dari kantor pusat. Berdasarkan hasil pemeriksaan audit menemukan terdapat 39 (tiga puluh sembilan) nama nasabah yang seharusnya telah menerima uang hasil pencairan namun hingga pemeriksaan selesai dilakukan belum menerima sama sekali uang pencairan pembiayaan tersebut

No	Nama Nasabah dan Tgl Pencairan	Nama Sentra	Pembiayaan		Sudah dibayar		Outstanding/Kerugian	
			Plafond (Rp)	Plafond+Margin (Rp)	Pokok (Rp)	Pokok+Margin (Rp)	Pokok (Rp)	Pokok+Margin (Rp)
1.	MARTI 28 Aug 19	BERAS TUKUL	4.000.000	5.200.000	248.287	416.000	3.751.713	4.784.000
2.	SUNDARI 11 Sep 19	BERAS TUKUL	4.000.000	5.200.000	122.836	208.000	3.877.164	4.992.000
3.	MARNITI 17 Jul 19	BERAS TUKUL	6.000.000	7.800.000	961.344	1.560.000	5.038.656	6.240.000
4.	SULINA 28 Aug 19	BERAS TUKUL	4.000.000	5.200.000	248.287	416.000	3.751.713	4.784.000
5.	AMI 8 Aug 19	CABEAN 1	4.000.000	5.200.000	378.409	624.000	3.623.591	4.578.000
6.	TATIK 8 Aug 19	CABEAN 1	4.000.000	5.200.000	378.409	624.000	3.623.591	4.578.000
7.	MUJIAMI 8 Aug 19	CABEAN 1	4.000.000	5.200.000	378.409	624.000	3.623.591	4.578.000
8.	MANITI 5 Sep 19	CABEAN 1	6.000.000	7.800.000	184.254	312.000	5.815.746	7.488.000
9.	PUNYA SRI 8 Aug 19	CABEAN 1	4.000.000	5.200.000	378.409	624.000	3.623.591	4.578.000
10.	PARMI 26 Sep 19	JAJANGAN	3.000.000	3.900.000	0	0	3.000.000	3.900.000
11.	SUSIONINGATI 11 Apr 19	JAJANGAN	4.000.000	5.200.000	1.504.827	2.288.000	2.495.373	2.912.000
12.	SANTI NINGSIH 11 Apr 19	JAJANGAN	4.000.000	5.200.000	1.504.827	2.288.000	2.495.373	2.912.000
13.	WIWIN 14 May 19	KEDAWUNG 4	2.000.000	2.600.000	529.560	832.000	1.470.440	1.268.000
14.	SUMIATI 05 Sep 19	KEDAWUNG 2	10.000.000	13.000.000	307.090	520.000	9.692.910	12.480.000
15.	PAINI 19 Sep 19	KEDAWUNG 2	8.000.000	10.400.000	0	0	8.000.000	10.400.000
16.	MESNAMI 10 Sep 19	LEDOK RT 20	10.000.000	13.000.000	307.090	520.000	9.692.910	12.480.000
17.	SUNI 24 Sep 19	LEDOK RT 20	12.000.000	15.000.000	0	0	12.000.000	15.000.000
18.	ENI ELFIATUR R 25 Sep 19	MENYONO 5	3.000.000	3.900.000	0	0	3.000.000	3.900.000
19.	SUSAMA 11 Sep 19	MENYONO 5	10.000.000	13.000.000	307.090	520.000	9.692.910	12.480.000
20.	JESEK 11 Sep 19	MENYONO 5	4.000.000	5.200.000	122.836	208.000	3.877.164	4.992.000
21.	MUSLIHA 04 Sep 19	NAGGER	4.000.000	5.200.000	122.836	208.000	3.877.164	4.992.000
22.	LEVI ANDRIANA 18 Sep 19	NAGGER	4.000.000	5.200.000	0	0	4.000.000	5.200.000
23.	SUKARLINA 04 Sep 19	NAGGER	4.000.000	5.200.000	122.836	208.000	3.877.164	4.992.000
24.	SUMARTI 04 Sep 19	NAGGER	4.000.000	5.200.000	122.836	208.000	3.877.164	4.992.000
25.	RUSMI 18 Sep 19	NAGGER	3.000.000	3.900.000	0	0	3.000.000	3.900.000
26.	HENIK 09 Sep 19	POJOK RT 1	10.000.000	14.430.000	182.233	390.000	9.817.767	14.040.000
27.	TRI DEWI YULIANA 09 Sep 19	POJOK RT 1	10.000.000	13.000.000	307.090	520.000	9.692.910	12.480.000
28.	PURWATI 02 Sep 19	POJOK PURA	4.000.000	5.200.000	248.287	416.000	3.751.713	4.784.000
29.	ELVISUKASI 16 Sep 19	PUNCAK B29	4.000.000	5.200.000	122.836	208.000	3.877.164	4.992.000



30.	UMIATI 26 Sep 19	RESONGO ANYAR	3.000.00 0	3.900.00 0	0	0	3.000.00 0	3.900.00 0
31.	MARSIATI 7 Aug 19	RESONGO 1	8.000.00 0	11.544.0 00	446.508	936.000	7.553.49 2	10.608.0 00
32.	TIWI 24 Sep 19	SUMBER REJEKI	6.000.00 0	7.800.00 0	0	0	6.000.00 0	7.800.00 0
33.	TUMIYAH 10 Sep 19	SUMBER REJEKI	3.000.00 0	3.900.00 0	92.127	156.000	2.907.87 3	3.744.00 0
34.	SURIANTI 30 Jul 19	TAJI	7.000.00 0	9.100.00 0	887.705	1.456.0 00	6.112.29 5	7.644.00 0
35.	LILIK 10 Sep 19	TAJI	6.000.00 0	7.800.00 0	184.254	312.000	5.815.74 6	7.488.00 0
36.	TILA 22 Jan 19	TUGU KEDAWUNG	4.000.00 0	5.200.00 0	2.312.6 65	3.328.0 00	1.687.33 5	1.872.00 0
37.	SRI WAHYUNINGS IH 22 Jan 19	TUGU KEDAWUN G	4.000.00 0	5.200.00 0	2.312.6 65	3.328.0 00	1.687.33 5	1.872.00 0
38.	SUTI 22 Jan 19	TUGU KEDAWUN G	4.000.00 0	5.200.00 0	2.312.6 65	3.328.0 00	1.687.33 5	1.872.00 0
39.	TIKA 22 Jan 19	TUGU KEDAWUN G	4.000.00 0	5.200.00 0	2.312.6 65	3.328.0 00	1.687.33 5	1.872.00 0
TOTAL			206.000. 000	270.374. 000	19.943. 772	30.914. 000	186.056. 228	239.460. 000

3. Mengambil Sebagian Uang Hasil Pencairan Pembiayaan (Kredit)

Audit menemukan terdapat pula pengambilan sebagian uang hasil pencairan pembiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap 11 (sebelas) nasabah. Berdasarkan konfirmasi terhadap nasabah-nasabah tersebut diketahui jumlah uang pencairan pembiayaan yang diterimanya tidak sebesar jumlah nilai uang pencairan pembiayaan yang tercatat pada pembukuan bank. Terdakwa menggunakan sebagian uang hasil pencairan pembiayaan tersebut untuk kepentingan pribadinya dan untuk menutupi perbuatannya tersebut mengelabui Nasabah dengan cara menginformasikan bahwa pengajuan pembiayaan yang diajukan oleh Nasabah hanya disetujui sebagian oleh kantor pusat/BTPN Syariah (hanya disetujui sesuai yang diterima oleh Nasabah) dan untuk mengelabui pihak Bank agar seolah Nasabah telah menerima seluruh pencairan pembiayaan, Terdakwa membayar cicilan sesuai nilai pembiayaan yang diajukan Nasabah yang telah disetujui pihak Bank

No	Nama Nasabah	Nama Sentra	Pembiayaan			Sudah Dibayar Pokok + Margin (Rp)	Kerugian Pokok +Margin (Rp)
			Plafond (Rp)	Diterima Nasabah (Rp)	Diterima Pelaku (Rp)		
1.	NURFAIDAH 09 Sep 19	LAMBANG KUNING 11	6.000.000	4.000.00 0	2.000.00 0	104.000	2.496.00 0
2.	SUMI 09 Sep 19	LAMBANG KUNING 11	6.000.000	3.000.00 0	3.000.00 0	156.000	3.744.00 0
3.	SITA 09 Sep 19	LAMBANG KUNING 11	6.000.000	5.000.00 0	1.000.00 0	52.000	1.248.00 0
4.	IRA KURNIAWATI 17 Jun 19	LAMBANG KUNING 11	5.000.000	2.000.00 0	3.000.00 0	1.092.0 00	2.808.00 0
5.	ENDANG SUSILOWATI 17 Jun 19	POJOK 1 RT 1	10.000.00 0	6.000.00 0	4.000.00 0	1.092.0 00	4.680.00 0
6.	KUSNANIK 6 May 19	POJOK 1 RT 1	9.000.000	5.000.00 0	4.000.00 0	1.404.0 00	4.368.00 0



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.	SITI AMINA 29 Aug 19	RESONGO ANYAR	12.000.000 0	7.000.000 0	5.000.000 0	390.000	6.825.000 0
8.	TIPUA 03 Jul 19	RESONGO MASJID	6.000.000	3.000.000 0	3.000.000 0	936.000	2.964.000 0
9.	HARIANI 18 Aug 19	TAJI	6.000.000	3.000.000	3.000.000	468.000	3.432.000 0
10.	ANGGRAENI 30 Jul 19	TAJI	6.000.000	3.000.000	3.000.000	624.000	3.276.000 0
11.	SUTIRNI 10 Sep 19	TAJI	6.000.000	4.000.000 0	2.000.000 0	104.000	2.496.000 0
TOTAL				45.000.000 00	33.000.000 00	6.422.000 00	38.337.000 00

Total Pembiayaan yang dicairkan dan diambil oleh terdakwa adalah :

No	Modus	Jumlah Nasabah	Potensi Kerugian (Rp)			
			Plafon (Rp)	Plafon + Margin (Rp)	Sudah Dibayar (Rp)	Kerugian (Rp)
3.	Pengelapan Seluruh Pencairan Pembiayaan	39	206.000.000	270.374.000	30.914.000	186.056.228
4.	Pengelapan Sebagian Pencairan Pembiayaan	11	33.000.000	44.759.000	6.422.000	38.337.000
Total		50	239.000.000	315.133.000	37.336.000	224.393.228

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut Berdasarkan Ringkasan Laporan Hasil Pemeriksaan Audit Khusus No. 036.03/SKAI/X/2019, PT BTPN Syariah mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 237.643.646 (dua ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus empat puluh tiga ribu enam ratus empat puluh enam rupiah) dan merugikan Para nasabah yang data dan dokumennya diambil oleh Terdakwa tanpa sepengatuhannya sehingga nama Para Nasabah tersebut terdaftar di dalam sistem Bank Indonesia memiliki kredit di BTPN Syariah senilai sebagaimana didalam Ringkasan Audit tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 63 ayat (2) huruf b Undang-undang RI Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah**

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa **DITA RATNASARI BINTI JUMAL**, Pada rentang tanggal 22 Januari 2019 hingga tanggal 26 September 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Wisma BTPN Syariah Desa Kedawung, Kec. Kuripan, Kab. Probolinggo, atau setidaknya pada suatu tempat lain didalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan berwenang mengadili, **Anggota Direksi Atau Pegawai Bank Syariah Atau Bank Umum Konvensional Yang Memiliki UUS Yang Dengan Sengaja Melakukan Perbuatan Yang Bertentangan Dengan Undang-Undang Ini (UURI Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah) Dan Perbuatan tersebut Telah Mengakibatkan Kerugian Bagi Bank Syariah**

Halaman 12 dari 42 Putusan Nomor 170/Pid.B/2020/PN Krs



Atau UUS Atau Menyebabkan Keadaan Keuangan Bank Syariah Atau UUS

Tidak Sehat yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa selaku CO MMS (Community Officer) BTPN Syariah Kuripan sebagaimana berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor : PKWT/BTPNS/13179/CHC/XII/2017 tanggal 06 Desember 2017 yang telah dilakukan Penyitaan melakukan Pencairan Pembiayaan Kredit PT BTPN Syariah dengan beberapa metode

1. Membuat dan Mencairkan Pembiayaan Fiktif

Terdakwa merekayasa pengajuan pembiayaan dengan menggunakan data nasabah DO (drop out) dan data nasabah yang dipinjam dari ketua sentra (Sdr TUTUK) dengan alasan untuk keperluan database dan memberikan imbalan atas data tersebut. Proses pengajuan pembiayaan dilakukan oleh terdakwa dengan cara tidak melakukan proses survei dan wawancara, Pelatihan Dasar Keanggotaan dan merekayasa dokumen hasil survei, wawancara dan analisa pembiayaan serta tanpa pernah bertemu dengan nasabah, Berdasarkan hasil pemeriksaan audit internal PT BTPN Syariah menemukan 4 (empat) nama nasabah dalam proses pembiayaan fiktif yang uang hasil pencairannya dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadinya

No	Nama Nasabah	Nama Sentra	Pembiayaan		Sudah dibayar		Outstanding/Kerugian	
			Plafond (Rp)	Plafond+Margin (Rp)	Pokok (Rp)	Pokok +Margin (Rp)	Pokok (Rp)	Pokok +Margin (Rp)
1.	MURIAMA 13 Aug 19	SUMBER REJEKI	3.000.000	3.900.000	282.308	2.717.692	714.308	3.432.000
2.	INDRAWATI 10 Sep 19	SUMBER REJEKI	3.000.000	3.900.000	92.127	2.907.873	836.127	3.744.000
3.	MARYATI 24 Sep 19	SUMBER REJEKI	3.000.000	3.900.000	0	3.000.000	900.000	3.900.000
4.	SITTI 18 Jun 19	TAJI	6.000.000	7.800.000	1.375.147	4.624.853	991.147	5.616.000
TOTAL			15.000.000	19.500.000	1.749.582	2.808.000	13.250.418	16.692.000

2. Mengambil Seluruh Uang Hasil Pencairan Pembiayaan (Kredit)

Terdakwa selaku pejabat CO salah satu tugasnya adalah menyerahkan uang hasil pencairan pembiayaan kepada para Nasabah. Berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil wawancara audit dengan pihak Nasabah ternyata Nasabah yang tercatat sebagai pemohon pembiayaan dan telah memperoleh persetujuan pencairan ternyata tidak menerima uang hasil pencairan pembiayaan. Berdasarkan keterangan dan dokumen yang ada pada Bank, uang pencairan pembiayaan telah diterima oleh Terdakwa namun tidak terdapat bukti adanya penerimaan uang dari pihak Nasabah. Selanjutnya untuk menutupi perbuatannya tersebut Terdakwa melakukan pembayaran angsuran sesuai jadwal sehingga seolah-olah nasabah benar memiliki pembiayaan di BTPN Syariah. Terhadap para Nasabah yang mengajukan pembiayaan, Terdakwa menginformasikan bahwa pengajuan pembiayaan belum mendapat persetujuan dari kantor pusat. Berdasarkan hasil pemeriksaan audit menemukan terdapat 39 (tiga puluh sembilan) nama nasabah yang seharusnya telah menerima uang hasil pencairan namun hingga pemeriksaan selesai dilakukan belum menerima sama sekali uang pencairan pembiayaan tersebut

No	Nama Nasabah dan Tgl Pencairan	Nama Sentra	Pembiayaan		Sudah dibayar		Outstanding/Kerugian	
			Plafond (Rp)	Plafond+Margin (Rp)	Pokok (Rp)	Pokok +Margin (Rp)	Pokok (Rp)	Pokok +Margin (Rp)
1.	MARTI 28 Aug 19	BERAS TUKUL	4.000.000	5.200.000	248.287	416.000	3.751.713	4.784.000
2.	SUNDARI 11 Sep 19	BERAS TUKUL	4.000.000	5.200.000	122.836	208.000	3.877.164	4.992.000
3.	MARNITI 17 Jul 19	BERAS TUKUL	6.000.000	7.800.000	961.344	1.560.000	5.038.656	6.240.000
4.	SULINA 28 Aug 19	BERAS TUKUL	4.000.000	5.200.000	248.287	416.000	3.751.713	4.784.000
5.	AMI 8 Aug 19	CABEAN 1	4.000.000	5.200.000	378.409	624.000	3.623.591	4.578.000
6.	TATIK 8 Aug 19	CABEAN 1	4.000.000	5.200.000	378.409	624.000	3.623.591	4.578.000
7.	MUJIAMI 8 Aug 19	CABEAN 1	4.000.000	5.200.000	378.409	624.000	3.623.591	4.578.000
8.	MANITI 5 Sep 19	CABEAN 1	6.000.000	7.800.000	184.254	312.000	5.815.746	7.488.000
9.	PUNYA SRI 8 Aug 19	CABEAN 1	4.000.000	5.200.000	378.409	624.000	3.623.591	4.578.000
10.	PARMI 26 Sep 19	JAJANGAN	3.000.000	3.900.000	0	0	3.000.000	3.900.000
11.	SUSIONINGATI 11 Apr 19	JAJANGAN	4.000.000	5.200.000	1.504.827	2.288.000	2.495.373	2.912.000
12.	SANTI NINGSIH 11 Apr 19	JAJANGAN	4.000.000	5.200.000	1.504.827	2.288.000	2.495.373	2.912.000
13.	WIWIN 14 May 19	KEDAWUNG 4	2.000.000	2.600.000	529.560	832.000	1.470.440	1.268.000
14.	SUMIATI 05 Sep 19	KEDAWUNG 2	10.000.000	13.000.000	307.090	520.000	9.692.910	12.480.000
15.	PAINI 19 Sep 19	KEDAWUNG 2	8.000.000	10.400.000	0	0	8.000.000	10.400.000
16.	MESNAMI 10 Sep 19	LEDOK RT 20	10.000.000	13.000.000	307.090	520.000	9.692.910	12.480.000
17.	SUNI 24 Sep 19	LEDOK RT 20	12.000.000	15.000.000	0	0	12.000.000	15.000.000
18.	ENI ELFIATUR R 25 Sep 19	MENYONO 5	3.000.000	3.900.000	0	0	3.000.000	3.900.000
19.	SUSAMA 11 Sep 19	MENYONO 5	10.000.000	13.000.000	307.090	520.000	9.692.910	12.480.000
20.	JESEK 11 Sep 19	MENYONO 5	4.000.000	5.200.000	122.836	208.000	3.877.164	4.992.000



21.	MUSLIHA 04 Sep 19	NAGGER	4.000.00 0	5.200.00 0	122.836	208.000	3.877.16 4	4.992.00 0
22.	LEVI ANDRIANA 18 Sep 19	NAGGER	4.000.00 0	5.200.00 0	0	0	4.000.00 0	5.200.00 0
23.	SUKARLINA 04 Sep 19	NAGGER	4.000.00 0	5.200.00 0	122.836	208.000	3.877.16 4	4.992.00 0
24.	SUMARTI 04 Sep 19	NAGGER	4.000.00 0	5.200.00 0	122.836	208.000	3.877.16 4	4.992.00 0
25.	RUSMI 18 Sep 19	NAGGER	3.000.00 0	3.900.00 0	0	0	3.000.00 0	3.900.00 0
26.	HENIK 09 Sep 19	POJOK RT 1	10.000.0 00	14.430.0 00	182.233	390.000	9.817.76 7	14.040.0 00
27.	TRI DEWI YULIANA 09 Sep 19	POJOK RT 1	10.000.0 00	13.000.0 00	307.090	520.000	9.692.91 0	12.480.0 00
28.	PURWATI 02 Sep 19	POJOK PURA	4.000.00 0	5.200.00 0	248.287	416.000	3.751.71 3	4.784.00 0
29.	ELVISUKASI 16 Sep 19	PUNCAK B29	4.000.00 0	5.200.00 0	122.836	208.000	3.877.16 4	4.992.00 0
30.	UMIATI 26 Sep 19	RESONGO ANYAR	3.000.00 0	3.900.00 0	0	0	3.000.00 0	3.900.00 0
31.	MARSIATI 7 Aug 19	RESONGO 1	8.000.00 0	11.544.0 00	446.508	936.000	7.553.49 2	10.608.0 00
32.	TIWI 24 Sep 19	SUMBER REJEKI	6.000.00 0	7.800.00 0	0	0	6.000.00 0	7.800.00 0
33.	TUMIYAH 10 Sep 19	SUMBER REJEKI	3.000.00 0	3.900.00 0	92.127	156.000	2.907.87 3	3.744.00 0
34.	SURIANTI 30 Jul 19	TAJI	7.000.00 0	9.100.00 0	887.705	1.456.0 00	6.112.29 5	7.644.00 0
35.	LILIK 10 Sep 19	TAJI	6.000.00 0	7.800.00 0	184.254	312.000	5.815.74 6	7.488.00 0
36.	TILA 22 Jan 19	TUGU KEDAWUNG	4.000.00 0	5.200.00 0	2.312.6 65	3.328.0 00	1.687.33 5	1.872.00 0
37.	SRI WAHYUNINGS IH 22 Jan 19	TUGU KEDAWUN G	4.000.00 0	5.200.00 0	2.312.6 65	3.328.0 00	1.687.33 5	1.872.00 0
38.	SUTI 22 Jan 19	TUGU KEDAWUN G	4.000.00 0	5.200.00 0	2.312.6 65	3.328.0 00	1.687.33 5	1.872.00 0
39.	TIKA 22 Jan 19	TUGU KEDAWUN G	4.000.00 0	5.200.00 0	2.312.6 65	3.328.0 00	1.687.33 5	1.872.00 0
TOTAL			206.000. 000	270.374. 000	19.943. 772	30.914. 000	186.056. 228	239.460. 000

3. Mengambil Sebagian Uang Hasil Pencairan Pembiayaan (Kredit)

Audit menemukan terdapat pula pengambilan sebagian uang hasil pencairan pembiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap 11 (sebelas) nasabah. Berdasarkan konfirmasi terhadap nasabah-nasabah tersebut diketahui jumlah uang pencairan pembiayaan yang diterimanya tidak sebesar jumlah nilai uang pencairan pembiayaan yang tercatat pada pembukuan bank. Terdakwa menggunakan sebagian uang hasil pencairan pembiayaan tersebut untuk kepentingan pribadinya dan untuk menutupi perbuatannya tersebut mengelabui Nasabah dengan cara menginformasikan bahwa pengajuan pembiayaan yang diajukan oleh Nasabah hanya disetujui sebagian oleh kantor pusat/BTPN Syariah (hanya disetujui sesuai yang diterima oleh Nasabah) dan untuk mengelabui pihak Bank agar seolah Nasabah telah menerima seluruh pencairan pembiayaan, Terdakwa membayar cicilan sesuai nilai pembiayaan yang diajukan Nasabah yang telah disetujui pihak Bank



No	Nama Nasabah	Nama Sentra	Pembiayaan			Sudah Dibayar	Kerugian
			Plafond (Rp)	Diterima Nasabah (Rp)	Diterima Pelaku (Rp)	Pokok + Margin (Rp)	Pokok + Margin (Rp)
1.	NURFAIDAH 09 Sep 19	LAMBANG KUNING 11	6.000.000	4.000.000	2.000.000	104.000	2.496.000
2.	SUMI 09 Sep 19	LAMBANG KUNING 11	6.000.000	3.000.000	3.000.000	156.000	3.744.000
3.	SITA 09 Sep 19	LAMBANG KUNING 11	6.000.000	5.000.000	1.000.000	52.000	1.248.000
4.	IRA KURNIAWATI 17 Jun 19	LAMBANG KUNING 11	5.000.000	2.000.000	3.000.000	1.092.000	2.808.000
5.	ENDANG SUSILOWATI 17 Jun 19	POJOK 1 RT 1	10.000.000	6.000.000	4.000.000	1.092.000	4.680.000
6.	KUSNANIK 6 May 19	POJOK 1 RT 1	9.000.000	5.000.000	4.000.000	1.404.000	4.368.000
7.	SITI AMINA 29 Aug 19	RESONGO ANYAR	12.000.000	7.000.000	5.000.000	390.000	6.825.000
8.	TIPUA 03 Jul 19	RESONGO MASJID	6.000.000	3.000.000	3.000.000	936.000	2.964.000
9.	HARIANI 18 Aug 19	TAJI	6.000.000	3.000.000	3.000.000	468.000	3.432.000
10.	ANGGRAENI 30 Jul 19	TAJI	6.000.000	3.000.000	3.000.000	624.000	3.276.000
11.	SUTIRNI 10 Sep 19	TAJI	6.000.000	4.000.000	2.000.000	104.000	2.496.000
TOTAL				45.000.000	33.000.000	6.422.000	38.337.000

Total Pembiayaan yang dicairkan dan diambil oleh terdakwa adalah :

No	Modus	Jumlah Nasabah	Potensi Kerugian (Rp)			
			Plafon (Rp)	Plafon + Margin (Rp)	Sudah Dibayar (Rp)	Kerugian (Rp)
5.	Pengelapan Seluruh Pencairan Pembiayaan	39	206.000.000	270.374.000	30.914.000	186.056.228
6.	Pengelapan Sebagian Pencairan Pembiayaan	11	33.000.000	44.759.000	6.422.000	38.337.000
Total		50	239.000.000	315.133.000	37.336.000	224.393.228

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut Berdasarkan Ringkasan Laporan Hasil Pemeriksaan Audit Khusus No. 036.03/SKAI/X/2019, PT BTPN Syariah mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 237.643.646 (dua ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus empat puluh tiga ribu enam ratus empat puluh enam rupiah) dan merugikan Para nasabah yang data dan dokumennya diambil oleh Terdakwa tanpa sepengetahuannya sehingga nama Para Nasabah tersebut terdaftar di dalam sistem Bank Indonesia memiliki kredit di BTPN Syariah senilai sebagaimana didalam Ringkasan Audit tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 66 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan memohon agar pemeriksaan perkara dilanjutkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan **Saksi-saksi** sebagai berikut:

1. **Suyadi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sebagai *BM Coordinator 1* Jatim 2 Bank BTPN Syariah, dengan wilayah tugas di Probolinggo dan Lumajang dan diberi kuasa oleh Direktur BTPN Syariah untuk melaporkan terdakwa ke Kepolisian dan menyelesaikan masalah yang dilakukan oleh terdakwa di Bank BTPN;
- Bahwa Terdakwa adalah sebagai *Community Officer (CO)* Mobile Marketing Syariah (MMS) Kuripan sejak tanggal 8 Januari 2018 yang bertugas mencari nasabah, mengelola kelompok, melakukan pengumpulan dokumen para nasabah, melakukan survei dan wawancara serta melakukan pelatihan dasar keanggotaan, mengajukan bantuan pembiayaan nasabah ke BTPN Syariah kemudian memberikan pencairan dana dari BTPN kepada nasabah;
- Bahwa saksi mendapat informasi dari Djoko Wahyudi selaku BC Jatim 2 BTPN Syariah, bahwa MMS Kuripan terdapat masalah yang dilakukan oleh Terdakwa, dan Djoko Wahyudi melaporkan hal tersebut ke pimpinan BTPN Syariah, selanjutnya dibentuk tim audit Investigasi, setelah dilakukan audit ditemukan bahwa Terdakwa telah melakukan beberapa pelanggaran dengan kerugian BTPN senilai Rp. 254.000.000,-;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan yang merugikan BTPN senilai Rp. 254.000.000,- tersebut dengan menggunakan 3 cara yaitu, mengajukan pembiayaan fiktif, menggunakan seluruh uang pencairan pembiayaan nasabah, dan menggunakan sebagian pencairan pembiayaan nasabah;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembiayaan fiktif dengan cara merekayasa pengajuan pembiayaan dengan menggunakan data nasabah DO (drop out) dengan cara meminjam dari ketua sentra dengan alasan untuk keperluan database. Proses pengajuan tidak melakukan proses survei dan wawancara, pelatihan dasar keanggotaan, namun Terdakwa merekayasa dokumen hasil survei, wawancara dan analisa pembiayaan tanpa pernah bertemu dengan nasabah;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan mengambil seluruh uang pencairan dana pembiayaan dengan cara mengambil uang sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) nasabah pemohon pembiayaan yang telah disetujui

Halaman 17 dari 42 Putusan Nomor 170/Pid.B/2020/PN Krs



pencairannya. Para nasabah tersebut tidak menerima uang hasil pencairannya, dan tidak ada bukti adanya penerimaan uang dari pihak nasabah, lalu untuk menutupi perbuatannya, Terdakwa melakukan pembayaran angsuran sesuai jadwal seakan-akan pencairan tersebut telah dilaksanakan. Para nasabah yang tidak menerima uang pencairan permohonan kredit tersebut sudah menanyakan kepada Terdakwa, namun terdakwa menginformasikan bahwa pengajuan pembiayaan belum mendapat persetujuan dari kantor pusat;

- Bahwa Terdakwa mengambil sebagian pencairan dengan cara mengambil Sebagian uang pencairan pembiayaan 11 (sebelas) nasabah. Jumlah pencairan pembiayaan yang diserahkan kepada para nasabah tersebut tidak sebesar pencairan pembiayaan yang tercatat pada pembukuan Bank, dan uang tersebut digunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadinya sendiri. Terdakwa menginformasikan kepada para nasabah yang hanya menerima sebagian uang Pencairan permohonan kredit tersebut, bahwa pengajuan pembiayaan yang diajukan oleh para nasabah tersebut hanya disetujui sebagian;

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan sejak bulan Januari 2019 sampai dengan bulan September 2019;

- Bahwa untuk mengajukan permohonan pembiayaan tersebut tidak ada jaminan dari nasabah, karena program ini termasuk produk masa depan yang diperlukan nasabah untuk modal kerja, namun nasabah harus membentuk sebuah kelompok ibu-ibu yang terdiri dari 10 sampai 15 orang yang ingin mendirikan usaha atau usahanya sudah berjalan, selanjutnya para ibu-ibu tersebut mengangsur tiap 2 minggu sampai waktu yang disepakati minimal 12 bulan sampai 24 bulan;

- Bahwa prosedurnya yaitu Terdakwa melakukan input data KTP dan KK nasabah melalui 1 buah Tablet Samsung selanjutnya mengupload foto nasabah saat survei serta foto KTP nasabah guna mendapatkan persetujuan dari BM bernama DEVI sebagai pimpinan Terdakwa, setelah mendapat persetujuan dari BM terbitlah rekap cair tarik tunai (RCTT), lalu RCTT tersebut untuk digunakan untuk mencairkan uang nasabah dengan cara menunjukkan kepada PIC KAS Kuripan bernama Putri, lalu PIC KAS menyerahkan uang pencairan nasabah kepada Terdakwa sesuai nominal yang tertera pada RCTT, selanjutnya Terdakwa berkewajiban menyerahkan uang tersebut kepada para nasabah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil dan menggunakan uang milik para nasabah tersebut tidak seijin para nasabah;
- Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan adalah barang bukti yang disita Polisi dan digunakan dalam perkara Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

2. Syaiful Anam, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai *Community Officer* (CO) Mobile Marketing Syariah (MMS) Kuripan sejak tanggal 8 Januari 2018 yang bertugas mencari nasabah, mengelola kelompok, melakukan pengumpulan dokumen para nasabah, melakukan survei dan wawancara serta melakukan pelatihan dasar keanggotaan, mengajukan bantuan pembiayaan nasabah ke BTPN Syariah kemudian memberikan pencairan dana dari BTPN kepada nasabah;
- Bahwa saksi diberi tahu oleh anggota QA area Probolinggo tentang permasalahan ini, lalu dibentuk tim audit dan saksi juga sebagai tim audit yang dibentuk oleh PT.BTPN Syariah untuk menindak lanjuti adanya kecurangan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagai MMS Kuripan;
- Bahwa Langkah-langkah yang dilakukan oleh tim audit yakni mula-mula melakukan verifikasi/analisa data dan dokumen yaitu mengumpulkan data nasabah berupa KTP dan KK, dokumen pembiayaan berupa AP3R dan Akad, SPPU (bukti penyerahan uang) dan print out prospera (data pembiayaan nasabah, selanjutnya validasi ke nasabah beserta saksi yaitu mendatangi para nasabah serta saksi kemudian meminta keterangan para nasabah dengan cara surat pernyataan nasabah, kemudian konfirmasi atau meminta keterangan kepada Terdakwa kemudian dibuatkan surat pernyataan dari Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan hasil audit yang dilakukan tim audit, ditemukan kecurangan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan menggunakan 3 cara yaitu : mengajukan pembiayaan fiktif, menggunakan seluruh uang pencairan pembiayaan nasabah, dan menggunakan sebagian pencairan pembiayaan nasabah;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan yang merugikan BTPN senilai Rp. 254.000.000,- tersebut dengan menggunakan 3 cara yaitu, mengajukan pembiayaan fiktif, menggunakan seluruh uang pencairan

Halaman 19 dari 42 Putusan Nomor 170/Pid.B/2020/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembiayaan nasabah, dan menggunakan sebagian pencairan pembiayaan nasabah;

- Bahwa Terdakwa melakukan pembiayaan fiktif dengan cara merekayasa pengajuan pembiayaan dengan menggunakan data nasabah DO (drop out) dengan cara meminjam dari ketua sentra dengan alasan untuk keperluan database. Proses pengajuan tidak melakukan proses survei dan wawancara, pelatihan dasar keanggotaan, namun Terdakwa merekayasa dokumen hasil survei, wawancara dan analisa pembiayaan tanpa pernah bertemu dengan nasabah;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan mengambil seluruh uang pencairan dana pembiayaan dengan cara mengambil uang sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) nasabah pemohon pembiayaan yang telah disetujui pencairannya. Para nasabah tersebut tidak menerima uang hasil pencairannya, dan tidak ada bukti adanya penerimaan uang dari pihak nasabah, lalu untuk menutupi perbuatannya, Terdakwa melakukan pembayaran angsuran sesuai jadwal seakan-akan pencairan tersebut telah dilaksanakan. Para nasabah yang tidak menerima uang pencairan permohonan kredit tersebut sudah menanyakan kepada Terdakwa, namun terdakwa menginformasikan bahwa pengajuan pembiayaan belum mendapat persetujuan dari kantor pusat;

- Bahwa Terdakwa mengambil sebagian pencairan dengan cara mengambil Sebagian uang pencairan pembiayaan 11 (sebelas) nasabah. Jumlah pencairan pembiayaan yang diserahkan kepada para nasabah tersebut tidak sebesar pencairan pembiayaan yang tercatat pada pembukuan Bank, dan uang tersebut digunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadinya sendiri. Terdakwa menginformasikan kepada para nasabah yang hanya menerima sebagian uang Pencairan permohonan kredit tersebut, bahwa pengajuan pembiayaan yang diajukan oleh para nasabah tersebut hanya disetujui sebagian;

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan sejak bulan Januari 2019 sampai dengan bulan September 2019;

- Bahwa untuk mengajukan permohonan pembiayaan tersebut tidak ada jaminan dari nasabah, karena program ini termasuk produk masa depan yang diperlukan nasabah untuk modal kerja, namun nasabah harus membentuk sebuah kelompok ibu-ibu yang terdiri dari 10 sampai 15 orang yang ingin mendirikan usaha atau usahanya sudah berjalan, selanjutnya



para ibu-ibu tersebut mengangsur tiap 2 minggu sampai waktu yang disepakati minimal 12 bulan sampai 24 bulan;

- Bahwa prosedurnya yaitu Terdakwa melakukan input data KTP dan KK nasabah melalui 1 buah Tablet Samsung selanjutnya mengupload foto nasabah saat survei serta foto KTP nasabah guna mendapatkan persetujuan dari BM bernama DEVI sebagai pimpinan Terdakwa, setelah mendapat persetujuan dari BM terbitlah rekap cair tarik tunai (RCTT), lalu RCTT tersebut untuk digunakan untuk mencairkan uang nasabah dengan cara menunjukkan kepada PIC KAS Kuripan bernama Putri, lalu PIC KAS menyerahkan uang pencairan nasabah kepada Terdakwa sesuai nominal yang tertera pada RCTT, selanjutnya Terdakwa berkewajiban menyerahkan uang tersebut kepada para nasabah;
- Bahwa Terdakwa mengambil dan menggunakan uang milik para nasabah tersebut tidak seijin para nasabah;
- Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan adalah barang bukti yang disita Polisi dan digunakan dalam perkara Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

3. Devi Lusita Wulandari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bertugas sebagai Bussines Manager MMS Kuripan area Wonomerto;
- Bahwa Terdakwa adalah sebagai Community Officer (CO) Mobile Marketing Syariah (MMS) Kuripan sejak tanggal 8 Januari 2018 yang bertugas mencari nasabah, mengelola kelompok, melakukan pengumpulan dokumen para nasabah, melakukan survei dan wawancara serta melakukan pelatihan dasar keanggotaan, mengajukan bantuan pembiayaan nasabah ke BTPN Syariah kemudian memberikan pencairan dana dari BTPN kepada nasabah;
- Bahwa saksi mendapat informasi dari Djoko Wahyudi selaku BC Jatim 2 BTPN Syariah, bahwa MMS Kuripan terdapat masalah yang dilakukan oleh Terdakwa, dan Djoko Wahyudi melaporkan hal tersebut ke pimpinan BTPN Syariah, selanjutnya dibentuk tim audit Investigasi, setelah dilakukan audit ditemukan bahwa Terdakwa telah melakukan beberapa pelanggaran dengan kerugian BTPN senilai Rp. 254.000.000,-;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan yang merugikan BTPN senilai Rp. 254.000.000,- tersebut dengan menggunakan 3 cara yaitu, mengajukan pembiayaan fiktif, menggunakan seluruh uang pencairan pembiayaan nasabah, dan menggunakan sebagian pencairan pembiayaan nasabah;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembiayaan fiktif dengan cara merekayasa pengajuan pembiayaan dengan menggunakan data nasabah DO (drop out) dengan cara meminjam dari ketua sentra dengan alasan untuk keperluan database. Proses pengajuan tidak melakukan proses survei dan wawancara, pelatihan dasar keanggotaan, namun Terdakwa merekayasa dokumen hasil survei, wawancara dan analisa pembiayaan tanpa pernah bertemu dengan nasabah;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan mengambil seluruh uang pencairan dana pembiayaan dengan cara mengambil uang sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) nasabah pemohon pembiayaan yang telah disetujui pencairannya. Para nasabah tersebut tidak menerima uang hasil pencairannya, dan tidak ada bukti adanya penerimaan uang dari pihak nasabah, lalu untuk menutupi perbuatannya, Terdakwa melakukan pembayaran angsuran sesuai jadwal seakan-akan pencairan tersebut telah dilaksanakan. Para nasabah yang tidak menerima uang pencairan permohonan kredit tersebut sudah menanyakan kepada Terdakwa, namun terdakwa menginformasikan bahwa pengajuan pembiayaan belum mendapat persetujuan dari kantor pusat;
- Bahwa Terdakwa mengambil sebagian pencairan dengan cara mengambil Sebagian uang pencairan pembiayaan 11 (sebelas) nasabah. Jumlah pencairan pembiayaan yang diserahkan kepada para nasabah tersebut tidak sebesar pencairan pembiayaan yang tercatat pada pembukuan Bank, dan uang tersebut digunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadinya sendiri. Terdakwa menginformasikan kepada para nasabah yang hanya menerima sebagian uang Pencairan permohonan kredit tersebut, bahwa pengajuan pembiayaan yang diajukan oleh para nasabah tersebut hanya disetujui sebagian;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan sejak bulan Januari 2019 sampai dengan bulan September 2019;
- Bahwa untuk mengajukan permohonan pembiayaan tersebut tidak ada jaminan dari nasabah, karena program ini termasuk produk masa depan yang diperlukan nasabah untuk modal kerja, namun nasabah harus

Halaman 22 dari 42 Putusan Nomor 170/Pid.B/2020/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membentuk sebuah kelompok ibu-ibu yang terdiri dari 10 sampai 15 orang yang ingin mendirikan usaha atau usahanya sudah berjalan, selanjutnya para ibu-ibu tersebut mengangsur tiap 2 minggu sampai waktu yang disepakati minimal 12 bulan sampai 24 bulan;

- Bahwa prosedurnya yaitu Terdakwa melakukan input data KTP dan KK nasabah melalui 1 buah Tablet Samsung selanjutnya mengupload foto nasabah saat survei serta foto KTP nasabah guna mendapatkan persetujuan dari BM bernama DEVI sebagai pimpinan Terdakwa, setelah mendapat persetujuan dari BM terbitlah rekap cair tarik tunai (RCTT), lalu RCTT tersebut untuk digunakan untuk mencairkan uang nasabah dengan cara menunjukkan kepada PIC KAS Kuripan bernama Putri, lalu PIC KAS menyerahkan uang pencairan nasabah kepada Terdakwa sesuai nominal yang tertera pada RCTT, selanjutnya Terdakwa berkewajiban menyerahkan uang tersebut kepada para nasabah;
- Bahwa Terdakwa mengambil dan menggunakan uang milik para nasabah tersebut tidak seijin para nasabah;
- Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan adalah barang bukti yang disita Polisi dan digunakan dalam perkara Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut

4. Muriama, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak pernah mengajukan bantuan pembiayaan kepada pihak BTPN Syariah melalui Terdakwa Dita Ratnasari, tetapi saksi pernah mengajukan bantuan pembiayaan ke PNM (Lembaga Pembiayaan) melalui Bu Tutuk;
- Bahwa aplikasi permohonan pembiayaan dan pembukaan rekening BTPN Syariah tanggal 10 Agustus 2019, atas nama saksi yang mengajukan permohonan pembiayaan sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) adalah tidak benar karena saksi tidak pernah mengajukan permohonan pembiayaan ke BTPN Syariah melalui Terdakwa;
- Bahwa tidak pernah menerima uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari Terdakwa dan Terdakwa tidak pernah minta ijin kepada saksi untuk mengajukan bantuan pembiayaan ke BTPN;
- Bahwa saksi pernah didatangi petugas BTPN Syariah sekitar tanggal 14 atau 18 Oktober 2019 untuk diklarifikasi apakah benar pernah

Halaman 23 dari 42 Putusan Nomor 170/Pid.B/2020/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengajukan bantuan pembiayaan ke BTPN Syariah melalui Dita Ratnasari, lalu saksi menjawab tidak;

- Bahwa setahu saksi, selain saksi, yang diajukan permohonan bantuan pembiayaan ke BTPN Syariah oleh Dita Ratnasari yaitu Atnati, Maryati dan Indrawati;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

5. Punya Sri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah mengajukan bantuan pembiayaan sebesar Rp. 4.000.000 kepada pihak BTPN Syariah melalui Dita Ratnasari, sekitar bulan Agustus 2019 di rumah Bu Yati di Desa Wringin Anom Kecamatan Kuripan Kabupaten Probolinggo dan disuruh mengumpulkan fotokopi Kartu Keluarga dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk suami dan isteri, namun saksi belum menerima bantuan pembiayaan tersebut;

- Bahwa saksi sudah menanyakan, namun Terdakwa selalu beralasan dan menunda-nunda dan saksi selalu disuruh menunggu minggu depan lalu minggu depan lagi dan sampai sekarang saksi belum menerima uangnya. Terdakwa beralasan bahwa uang bantuan pembiayaan yang saksi ajukan tersebut tidak dicairkan oleh BTPN Syariah;

- Bahwa yang saksi tahu selain saya yang mengajukan permohonan bantuan pembiayaan ke BTPN Syariah melalui Terdakwa namun tidak bisa cair yaitu Ami, Tatik dan Manati;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

6. Siti Amina, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah mengajukan bantuan pembiayaan sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) kepada pihak BTPN Syariah melalui Terdakwa, sekitar bulan Agustus 2019 di rumah saksi sendiri di Desa Resongo, Kec. Kuripan, Kab. Probolinggo dan disuruh mengumpulkan fotokopi Kartu Keluarga dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk suami dan isteri. Namun saksi hanya menerima sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

- Bahwa menurut Terdakwa sidanya yang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) belum dicairkan oleh BTPN Syariah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui selain saksi yang mengajukan permohonan bantuan pembiayaan ke BTPN Syariah melalui Terdakwa namun tidak bisa diterima penuh yaitu Tipua;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

7. **Tipua**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah mengajukan bantuan pembiayaan sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) kepada pihak BTPN Syariah melalui Terdakwa, sekitar bulan Juli 2019 di rumah Bu Husna di Desa Wringin Anom Kecamatan Kuripan Kabupaten Probolinggo dengan memberikan atau mengumpulkan fotokopi Kartu Keluarga dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk suami dan isteri. Namun saksi hanya menerima Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa sidanya yang Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) belum dicairkan oleh BTPN Syariah, dan hingga saat ini saksi belum menerima sisa uang tersebut;
- Bahwa yang saksi ketahui selain saksi yang mengajukan permohonan bantuan pembiayaan ke BTPN Syariah melalui Terdakwa namun tidak bisa diterima penuh yaitu Siti Amina;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai karyawan PT. BTPN Syariah sejak tanggal 13 Desember 2017 dan sebagai *Community Officer* (CO) Mobile Marketing Syariah (MMS) Kuripan sejak tanggal 8 Januari 2018;
- Bahwa tugas Terdakwa sebagai CO adalah adalah mencari nasabah, mengelola kelompok, melakukan pengumpulan dokumen para nasabah, melakukan survei dan wawancara serta melakukan pelatihan dasar keanggotaan, mengajukan bantuan pembiayaan nasabah ke BTPN Syariah kemudian memberikan pencairan dana dari BTPN kepada nasabah serta menagih angsuran kepada nasabah;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena mengambil uang pencairan pinjaman nasabah milik PT. BTPN Syariah yang seingat Terdakwa senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Bahwa uang yang saudara ambil bukan sebesar Rp. 254.000.000,- (dua ratus lima puluh empat juta rupiah) karena Terdakwa telah membayar

Halaman 25 dari 42 Putusan Nomor 170/Pid.B/2020/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa angsuran dari nasabah yang uang pencairannya Terdakwa ambil dan gunakan untuk diri sendiri;

- Bahwa cara Terdakwa mengambil uang pencairan milik nasabah BTPN tersebut dengan menggunakan tiga cara yaitu : mengajukan pembiayaan fiktif, menggunakan seluruh uang pencairan pembiayaan nasabah, dan menggunakan sebagian pencairan pembiayaan nasabah;
- Bahwa Terdakwa mengajukan pembiayaan fiktif dengan cara mengambil data nasabah dari Bu Tutuk (Kelompok Sumber Rejeki), dan saat itu Bu Tutuk mengetahui kalau Terdakwa sedang ada masalah, lalu Bu Tutuk memberikan data empat orang lalu Terdakwa ajukan pinjaman ke PT. BTPN Syariah dan uangnya Terdakwa gunakan;
- Bahwa Terdakwa mengambil seluruh uang pencairan pembiayaan (Kredit) milik nasabah dengan cara permohonan pembiayaan yang telah disetujui pencairannya dan setelah uangnya terdakwa terima, lalu seluruhnya tidak Terdakwa serahkan kepada nasabah, melainkan Terdakwa pakai sendiri, namun Terdakwa melakukan pembayaran angsuran sesuai jadwal. Para nasabah yang tidak menerima uang pencairan permohonan kredit tersebut sudah menanyakan kepada Terdakwa, namun Terdakwa menginformasikan bahwa pengajuan pembiayaan belum mendapat persetujuan dari kantor pusat;
- Bahwa Terdakwa mengambil sebagian uang pencairan pembiayaan (Kredit) milik nasabah dengan cara jumlah uang yang Terdakwa serahkan kepada para nasabah tidak sebesar pencairan pembiayaan yang tercatat pada pembukuan Bank, karena sebagian uangnya Terdakwa ambil; Terdakwa menginformasikan kepada para nasabah yang hanya menerima sebagian uang Pencairan permohonan kredit tersebut, bahwa pengajuan pembiayaan yang diajukan oleh para nasabah tersebut hanya disetujui sebagian, padahal kenyataannya sebagian uang pencairan tersebut Terdakwa ambil;
- Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut karena ingin membantu CO MMS Kuripan bernama Nggi yang mengalami kehilangan uang pencairan nasabah sebesar Rp.49.000.000,- dan untuk menutup angsuran dari nasabah Terdakwa yang uang pencairannya tidak Terdakwa berikan;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan sejak bulan Januari 2019 sampai dengan bulan September 2019 di Wisma BTPN Syariah masuk Desa Kedawung, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Probolinggo;

Halaman 26 dari 42 Putusan Nomor 170/Pid.B/2020/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SOP pengajuan bantuan pembiayaan kepada PT BTPN Syariah yaitu : nasabah harus membuat kelompok yang terdiri dari minimal 10 orang, para nasabah diwajibkan mengumpulkan data berupa fotocopy KTP dan KK, wajib dilakukan survei kerumah pada nasabah, nasabah harus mengikuti pelatihan selama 5 hari, uang pinjaman bantuan pembiayaan dapat dicairkan serta diberikan kepada para nasabah;
 - Bahwa Terdakwa mengambil dan menggunakan uang milik para nasabah tersebut tidak seijin para nasabah;
 - Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan adalah benar disita Polisi dan dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini;
 - Bahwa sejak diketahui adanya perbuatan tersebut, Terdakwa memilih berhenti kerja di PT. BTPN Syariah;
 - Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
1. 1 (satu) bendel Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) No. PKWT / BTPNS / 13179 / CHC / XII / 2017 tertanggal 06 Desember 2017 a.n. DITA RATNASARI;
 2. 1 (satu) lembar Formulir Perubahan Data Karyawan (FPDK) a.n. DITA RATNASARI;
 3. 3 (tiga) lembar Slip Gaji a.n. DITA RATNASARI periode bulan Agustus 2019, September 2019 dan Oktober 2019;
 4. 1 (satu) bendel Ringkasan Hasil Pemeriksaan Audit MMS Kuripan, tanggal 18 Nopember 2019; dan
 5. 54 (lima puluh empat) dokumen / data proses pembiayaan nasabah;
- Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan dipersidangan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga dapat digunakan dalam pembuktian perkara ini;
- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai sebagai *Community Officer* (CO) *Mobile Marketing* Syariah (MMS) Kuripan Bank Tabungan Pensiunan Syariah (BTPN Syariah) sejak tanggal 8 Januari 2018 yang bertugas mencari nasabah, mengelola kelompok, melakukan pengumpulan dokumen para nasabah, melakukan survei dan wawancara serta melakukan pelatihan dasar

Halaman 27 dari 42 Putusan Nomor 170/Pid.B/2020/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keanggotaan, mengajukan bantuan pembiayaan nasabah ke BTPN Syariah kemudian memberikan pencairan dana dari BTPN kepada nasabah;

- Bahwa Terdakwa dalam rentang waktu bulan Januari 2019 sampai dengan bulan September 2019, di Wisma BTPN Syariah masuk Desa Kedawung, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Probolinggo, Terdakwa telah mengajukan pembiayaan fiktif, menggunakan seluruh uang pencairan pembiayaan nasabah, dan menggunakan sebagian pencairan pembiayaan nasabah sehingga menyebabkan kerugian nasabah dan BTPN Syariah;

- Bahwa Terdakwa melakukan pembiayaan fiktif dengan cara merekayasa pengajuan pembiayaan dengan menggunakan data nasabah DO (drop out) dengan cara meminjam dari ketua sentra dengan alasan untuk keperluan database. Proses pengajuan tidak melakukan proses survei dan wawancara, pelatihan dasar keanggotaan, namun Terdakwa merekayasa dokumen hasil survei, wawancara dan analisa pembiayaan tanpa pernah bertemu dengan nasabah. Total nilai kerugian pokok sebesar Rp.13.250.418,- (tiga belas juta dua ratus lima puluh ribu empat ratus delapan belas rupiah);

- Bahwa selain mengajukan permohonan pembiayaan fiktif, Terdakwa juga mengambil seluruh uang pencairan dana pembiayaan yang diajukan nasabah sejumlah 39 (tiga puluh sembilan) orang nasabah yang permohonan pembiayaannya telah disetujui pencairannya. Para nasabah tersebut tidak menerima uang hasil pencairannya, dan tidak ada bukti adanya penerimaan uang dari pihak nasabah, lalu untuk menutupi perbuatannya, Terdakwa melakukan pembayaran angsuran sesuai jadwal seakan-akan pencairan tersebut telah dilaksanakan. Para nasabah yang tidak menerima uang pencairan permohonan kredit tersebut sudah menanyakan kepada Terdakwa, namun terdakwa menginformasikan bahwa pengajuan pembiayaan belum mendapat persetujuan dari kantor pusat. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, nasabah dan BTPN Syariah mengalami kerugian pokok dikurangkan angsuran yang sudah dibayarkan dengan total kerugian sebesar Rp. 186.056.228,- (seratus delapan puluh enam juta lima puluh enam ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah);

- Bahwa Terdakwa juga mengambil sebagian uang pencairan pembiayaan 11 (sebelas) orang nasabah. Jumlah pencairan pembiayaan yang diserahkan kepada para nasabah tersebut tidak sebesar pencairan pembiayaan yang tercatat pada pembukuan Bank, dan Terdakwa beralasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pengajuan pembiayaan yang diajukan oleh para nasabah tersebut hanya disetujui sebagian;

- Bahwa untuk mengajukan permohonan pembiayaan tersebut tidak ada jaminan dari nasabah, karena program ini termasuk produk masa depan yang diperlukan nasabah untuk modal kerja, namun nasabah harus membentuk sebuah kelompok ibu-ibu yang terdiri dari 10 sampai 15 orang yang ingin mendirikan usaha atau usahanya sudah berjalan, selanjutnya para ibu-ibu tersebut mengangsur tiap 2 minggu sampai waktu yang disepakati minimal 12 bulan sampai 24 bulan;
- Bahwa prosedur untuk mengajukan permohonan pembiayaan adalah Terdakwa melakukan input data KTP dan KK nasabah melalui 1 (satu) buah Tablet Samsung selanjutnya mengupload foto nasabah saat survei serta foto KTP nasabah guna mendapatkan persetujuan dari BM bernama Devi sebagai pimpinan Terdakwa, setelah mendapat persetujuan dari BM terbitlah rekap cair tarik tunai (RCTT), lalu RCTT tersebut untuk digunakan untuk mencairkan uang nasabah dengan cara menunjukkan kepada PIC KAS Kuripan bernama Putri, lalu PIC KAS menyerahkan uang pencairan nasabah kepada Terdakwa sesuai nominal yang tertera pada RCTT, selanjutnya Terdakwa berkewajiban menyerahkan uang tersebut kepada para nasabah;
- Bahwa Terdakwa mengambil dan menggunakan uang milik para nasabah tersebut tidak seijin para nasabah;
- Bahwa tim audit dari Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) PT bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah, Tbk telah melakukan audit terhadap permasalahan yang dilakukan Terdakwa, yang hasilnya tercantum dalam ringkasan Laporan Hasil Audit Khusus No. 036.03/SKAI/X/2019 tanggal 5 November 2019;
- Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan adalah barang bukti yang disita Polisi dan digunakan dalam perkara Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara gabungan sebagai berikut:

Kesatu

Pertama : Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah; dan

Halaman 29 dari 42 Putusan Nomor 170/Pid.B/2020/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua : Pasal 374 jo Pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Atau

Kedua : Pasal 63 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah;

Atau

Ketiga : Pasal 66 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan susunan dakwaan diatas, maka diketahui bahwa dakwaan tersebut disusun secara alternatif, yang mana pada dakwaan alternatif kesatu terdapat dua pasal yang disusun secara kumulatif. Oleh karena pada pokoknya surat dakwaan disusun secara alternatif, maka dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang ditemukan di persidangan, Majelis Hakim langsung mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu yang disusun secara kumulatif, yakni **dakwaan kumulatif pertama** sebagaimana diatur dalam Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah (UUS);
2. Dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan dokumen atau laporan kegiatan usaha, dan/atau laporan transaksi atau rekening suatu Bank Syariah atau UUS;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah (UUS)

Menimbang, bahwa subjek dalam unsur ini, yakni anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai Bank Syariah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu saja terbukti, maka unsur terpenuhi. Demikian juga halnya dengan Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah (UUS), cukup salah satu saja yang terbukti;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa ke persidangan dengan identitas tersebut diatas. Berdasarkan pemeriksaan identitas sebagaimana dalam Surat Dakwaan, berdasarkan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan di Penyidikan dan berdasarkan keterangan Terdakwa yang menyatakan bahwa



identitas Terdakwa yang hadir di persidangan adalah sama dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak adanya *error in persona* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain itu, ditemukan pula fakta bahwa Terdakwa bekerja sebagai pegawai Bank Tabungan Syariah dengan posisi sebagai *Community Officer* (CO) *Mobile Marketing* Syariah (MMS) Kuripan Bank Tabungan Pensiunan Syariah (BTPN Syariah) sejak tanggal 8 Januari 2018 yang tugasnya adalah mencari nasabah, mengelola kelompok, melakukan pengumpulan dokumen para nasabah, melakukan survei dan wawancara serta melakukan pelatihan dasar keanggotaan, mengajukan bantuan pembiayaan nasabah ke BTPN Syariah kemudian memberikan pencairan dana dari BTPN Syariah kepada nasabah;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut, maka terbukti bahwa Terdakwa adalah pegawai Bank Syariah. Dengan demikian maka unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan dokumen atau laporan kegiatan usaha, dan/atau laporan transaksi atau rekening suatu Bank Syariah atau UUS

Menimbang, bahwa perbuatan membuat dan menyebabkan dalam unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu saja terbukti, maka unsur terpenuhi. Demikian halnya dengan pembukuan, laporan dokumen, laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening juga bersifat alternatif;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah dalam perkara ini merujuk pada konsep kesengajaan (*opzettelijke*) yang secara umum maknanya meliputi arti dari istilah “menghendaki” (*willen*) dan “mengetahui” (*wetens*), dalam arti bahwa pelaku memang menghendaki terjadinya perbuatan melawan hukum serta mengetahui pula akibat yang timbul dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang dimaksud dengan Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Sedangkan pada Pasal 1 angka 10 undang-undang tersebut, yang dimaksud dengan Unit Usaha Syariah atau UUS adalah unit kerja dari kantor pusat Bank Umum Konvensional



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu Bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit syariah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang ditemukan dipersidangan, diketahui bahwa Terdakwa telah mengajukan permohonan pembiayaan fiktif atas nama 4 (empat) orang nasabah yang ternyata tidak mengajukan permohonan pembiayaan kepada Terdakwa dengan nilai total pembiayaan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah). Salah satu nasabah tersebut adalah saksi Muriama yang menerangkan bahwa dirinya tidak pernah mengajukan bantuan pembiayaan kepada pihak BTPN Syariah melalui Terdakwa, tetapi saksi pernah mengajukan bantuan pembiayaan ke PNM (Lembaga Pembiayaan) melalui Bu Tutuk;

Menimbang, bahwa dalam keterangannya Terdakwa mengakui bahwa dirinya mengajukan pembiayaan fiktif dengan cara mengambil data nasabah dari Bu Tutuk (Kelompok Sumber Rejeki), sehingga keterangan tersebut berkaitan dengan keterangan saksi Muriama;

Menimbang, bahwa untuk menutupi perbuatannya tersebut, Terdakwa tetap membayarkan angsuran pinjaman pembiayaan tersebut sehingga BTPN Syariah mengalami kerugian senilai Rp. 13.250.418,- (tiga belas juta dua ratus lima puluh ribu empat ratus delapan belas rupiah);

Menimbang, bahwa prosedur untuk mengajukan permohonan pembiayaan adalah Terdakwa melakukan input data Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga nasabah melalui 1 (satu) buah Tablet selanjutnya mengupload foto nasabah saat survei serta foto Kartu Tanda Penduduk nasabah guna mendapatkan persetujuan dari *Bussines Manager* (BM) MMS Kuripan area Wonomerto, yakni saksi Devi Lusita Wulandari sebagai pimpinan Terdakwa, setelah mendapat persetujuan dari BM terbitlah rekap cair tarik tunai (RCTT), lalu RCTT tersebut untuk digunakan untuk mencairkan uang nasabah dengan cara menunjukkan kepada PIC KAS Kuripan bernama Putri, lalu PIC KAS menyerahkan uang pencairan nasabah kepada Terdakwa sesuai nominal yang tertera pada RCTT, selanjutnya Terdakwa berkewajiban menyerahkan uang tersebut kepada para nasabah;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam melakukan perbuatannya tersebut, Terdakwa melakukan secara sadar dan menghendaki adanya perbuatan tersebut serta berusaha menutupi perbuatannya tersebut dengan

Halaman 32 dari 42 Putusan Nomor 170/Pid.B/2020/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara membayar angsuran secara rutin, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan sengaja dan tanpa ada paksaan dari pihak lain;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa bekerja sebagai pegawai di Bank Tabungan Pensiunan Syariah dan Terdakwa dengan sengaja melakukan pengajuan permohonan pembiayaan fiktif kepada bank Syariah tersebut, maka secara otomatis data-data permohonan yang diinput oleh Terdakwa adalah palsu atau tidak sesuai keadaan aslinya, sehingga menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permohonan maupun pencairan dana pembiayaan pada Bank Tabungan Pensiunan Syariah. Dengan demikian, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ini, sehingga unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **dengan sengaja membuat dan menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, dokumen atau laporan kegiatan usaha, dan/atau laporan transaksi suatu Bank Syariah** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan **dakwaan kumulatif kedua** sebagaimana diatur dalam Pasal 374 jo. Pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan melainkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian, atau karena mendapat upah untuk itu;
4. Yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa



Menimbang, bahwa unsur barangsiapa memiliki arti, siapa saja yang merupakan subjek hukum baik orang maupun badan hukum. Subjek hukum orang adalah manusia yang hidup, bernafas, memiliki identitas dapat melakukan perbuatan hukum baik untuk dirinya atau untuk orang lain, serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum, atau dengan kata lain, orang yang cakap menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Terdakwa dihadapkan Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, dimana pada awal persidangan kepadanya telah dipertanyakan identitasnya dan setelah dicocokkan adalah bersesuaian dengan identitas dalam Surat Dakwaan. Selanjutnya selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan baginya serta dapat menunjukkan sikap dan sosok sebagai subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang mampu menilai arti dari setiap perbuatan dan perkataannya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut maka jelas secara yuridis Terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai subjek hukum yang mampu menilai arti perbuatannya, sehingga apabila terbukti seluruh unsur yang didakwakan kepadanya, yang bersangkutan dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *barangsiapa* telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah dalam perkara ini merujuk pada konsep kesengajaan (*opzettelijke*) yang secara umum maknanya meliputi arti dari istilah “menghendaki” (*willen*) dan “mengetahui” (*wetens*), dalam arti bahwa pelaku memang menghendaki terjadinya perbuatan melawan hukum serta mengetahui pula akibat yang timbul dari perbuatan tersebut, sedangkan “melawan hukum” dapat diartikan ke dalam 2 (dua) pengertian, yakni melanggar aturan hukum atau peraturan perundang-undangan yang telah secara jelas diatur dan melanggar norma-norma tidak tertulis namun berlaku dalam masyarakat atau dengan kata lain melanggar nilai-nilai kepatutan yang ada dalam masyarakat, khususnya masyarakat Indonesia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memiliki” adalah menguasai suatu barang atau benda baik berwujud maupun tidak berwujud.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah segala sesuatu yang nyata baik yang berwujud maupun tidak berwujud dan pada umumnya memiliki nilai baik nilai materil maupun *nonmateril*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan mengambil seluruh dan sebagian uang pencairan pembiayaan dari beberapa nasabah yang mengajukan permohonan pembiayaan pada Bank Tabungan Pensiunan Syariah;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil seluruh uang pencairan pembiayaan dari 39 (tiga puluh sembilan) orang nasabah pada waktu yang berbeda-beda dengan rentang waktu pencairan antara bulan Januari 2019 sampai dengan bulan Agustus 2019 dengan total nilai uang pembiayaan sebesar Rp. 206.000.000,- (dua ratus enam juta rupiah) dan untuk menutupi perbuatannya, Terdakwa telah membayarkan angsurannya dengan nilai total sebesar Rp.19.943.772,- (sembilan belas juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh dua rupiah) sehingga nasabah dan BTPN Syariah mengalami kerugian total sebesar Rp.186.056.228., (seratus delapan puluh enam juta lima puluh enam ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah). Kepada nasabah, Terdakwa beralasan bahwa seluruh permohonan pembiayaan yang diajukan para nasabah tersebut tidak disetujui oleh BTPN Pusat;

Menimbang, bahwa selain mengambil seluruh uang hasil pencarian pembiayaan, Terdakwa juga mengambil sebagian uang pencairan pembiayaan milik 11 (sebelas) orang nasabah dengan alasan bahwa Terdakwa pada waktu yang berbeda-beda dengan rentang waktu pencairan antara bulan Mei 2019 sampai dengan bulan September 2019 dengan total nilai uang pembiayaan yang diambil Terdakwa sebesar Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) dari total uang pencairan sebesar Rp.78.000.000,- (tujuh puluh delapan juta rupiah) dan untuk menutupi perbuatannya, Terdakwa telah membayarkan angsurannya dengan nilai total sebesar Rp.6.442.000,- (enam juta empat ratus empat puluh dua ribu rupiah) sehingga nasabah dan BTPN Syariah mengalami kerugian total pokok+ margin sebesar Rp.38.337.000., (tiga puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah). Kepada nasabah, Terdakwa beralasan bahwa permohonan pembiayaan yang diajukan para nasabah tersebut hanya disetujui sebagian oleh BTPN Pusat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa mengakui bahwa uang pembiayaan yang diambil olehnya tersebut digunakan untuk diri sendiri

Halaman 35 dari 42 Putusan Nomor 170/Pid.B/2020/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan untuk membantu rekannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mengambil uang tersebut untuk dimiliki untuk kepentingan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.3. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan melainkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian, atau karena mendapat upah untuk itu

Menimbang, bahwa maksud unsur ini adalah barang milik orang lain atau sebagian milik orang lain yang berada di kekuasaan Terdakwa dan kemudian diambil Terdakwa untuk dimilikinya, tidak berasal atau bersumber dari suatu kejahatan, melainkan barang tersebut ada pada Terdakwa karena adanya hubungan pekerjaan atau karena Terdakwa bermata pencaharian dan mencapai bayaran untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, diketahui bahwa Terdakwa bekerja sebagai pegawai Bank Tabungan Syariah dengan posisi sebagai *Community Officer (CO) Mobile Marketing* Syariah (MMS) Kuripan Bank Tabungan Pensiunan Syariah (BTPN Syariah) sejak tanggal 8 Januari 2018 yang tugasnya adalah mencari nasabah, mengelola kelompok, melakukan pengumpulan dokumen para nasabah, melakukan survei dan wawancara serta melakukan pelatihan dasar keanggotaan, mengajukan bantuan pembiayaan nasabah ke BTPN Syariah kemudian memberikan pencairan dana dari BTPN Syariah kepada nasabah

Menimbang, bahwa prosedur untuk mengajukan permohonan pembiayaan adalah Terdakwa melakukan input data Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga nasabah melalui 1 (satu) buah Tablet selanjutnya mengupload foto nasabah saat survei serta foto Kartu Tanda Penduduk nasabah guna mendapatkan persetujuan dari *Bussines Manager (BM)* MMS Kuripan area Wonomerto, yakni saksi Devi Lusita Wulandari sebagai pimpinan Terdakwa, setelah mendapat persetujuan dari BM terbitlah rekap cair tarik tunai (RCTT), lalu RCTT tersebut untuk digunakan untuk mencairkan uang nasabah dengan cara menunjukkan kepada PIC KAS Kuripan bernama Putri, lalu PIC KAS menyerahkan uang pencairan nasabah kepada Terdakwa sesuai nominal yang tertera pada RCTT, selanjutnya Terdakwa berkewajiban menyerahkan uang tersebut kepada para nasabah;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa disertai uang pencairan pembiayaan karena Terdakwa bertugas untuk itu dan berkewajiban untuk menyerahkannya kepada nasabah. Namun, ternyata Terdakwa tidak

Halaman 36 dari 42 Putusan Nomor 170/Pid.B/2020/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memenuhi kewajibannya tersebut dan justru mengambil seluruh uang pencairan pembiayaan milik 39 (tiga puluh sembilan) nasabah dan mengambil sebagian uang pencairan pembiayaan milik 11 (sebelas) orang nasabah. Dengan demikian, maka unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.4. Yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan dan diancam dengan pidana pokok sejenis

Menimbang, bahwa dalam hal perbarengan tindak pidana, sering terjadi kekeliruan untuk menentukan apakah beberapa tindak pidana menjadi suatu perbuatan berlanjut atau menjadi tindak pidana yang berdiri sendiri, namun, Majelis Hakim tentu harus melihat keseluruhan fakta yang ditemukan untuk menentukan apakah beberapa tindak pidana tersebut termasuk perbuatan yang berlanjut atau berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa unsur ini terbukti apabila beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sifatnya berdiri sendiri dan tidak dapat dipandang sebagai perbuatan berlanjut serta diancam dengan pidana pokok yang sejenis;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terbukti bahwa Terdakwa mengambil seluruh dan sebagian uang pencairan pembiayaan milik nasabah Bank Tabungan Pensiunan Syariah (BTPN Syariah) yang dilakukan pada waktu yang berbeda-beda dan terhadap nasabah yang berbeda-beda pula sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tidak dapat dipandang sebagai perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak menerangkan dengan pasti apa yang dimaksud dengan beberapa tindak pidana, sehingga meskipun tindak pidananya sama atau sejenis, apabila tidak dapat dipandang sebagai perbuatan berlanjut, maka beberapa tindak pidana tersebut dapat dipandang sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri, sehingga perbuatan Terdakwa yang mengambil seluruh dan sebagian uang pencairan pembiayaan milik nasabah BTPN Syariah, dapat dipandang sebagai beberapa tindak pidana yang berdiri sendiri;

Menimbang, selain dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, ancaman pidana pokok beberapa tindak pidana tersebut haruslah sejenis. Dalam hal ini Terdakwa melakukan beberapa tindak pidana yang sama dalam waktu yang berbeda-beda sehingga ancaman pidananya sudah tentu sama. Dengan demikian, maka unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 jo. Pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa



haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **penggelapan dalam jabatan** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan kesatu pertama dan dakwaan kesatu kedua, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **dengan sengaja membuat dan menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, dokumen atau laporan kegiatan usaha, dan/atau laporan transaksi suatu Bank Syariah dan penggelapan dalam jabatan** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum, Majelis Hakim sependapat dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, namun mengenai pidana yang dijatuhkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri;

Menimbang, bahwa selama di hadapkannya ke persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas yang menandakan Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rohani, serta Majelis Hakim tidak melihat adanya hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahannya (tidak adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar) ataupun meniadakan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukannya, sehingga Terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah didakwakan dalam perkara ini, maka Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 65 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, terhadap Terdakwa yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan beberapa tindak pidana yang berdiri sendiri dan diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka maksimum pidana yang dapat dijatuhkan ialah jumlah maksimum pidana yang diancamkan tetapi tidak melebihi maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga;

Menimbang, oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternatif kesatu yang berbentuk kumulatif, dan tidak ditemukan alasan pembenar dan pemaaf pada diri Terdakwa, maka Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang lamanya ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dalam Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, maka selain dijatuhi pidana



penjara, kepadanya juga dijatuhi pidana denda yang nilainya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa juga dijatuhi pidana denda, maka berdasarkan Pasal 30 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, jika pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) UU Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bendel Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) No. PKWT / BTPNS / 13179 / CHC / XII / 2017 tertanggal 06 Desember 2017 a.n. DITA RATNASARI, 1 (satu) lembar Formulir Perubahan Data Karyawan (FPDK) a.n. DITA RATNASARI, 3 (tiga) lembar Slip Gaji a.n. DITA RATNASARI periode bulan Agustus 2019, September 2019 dan Oktober 2019, 1 (satu) bendel Ringkasan Hasil Pemeriksaan Audit MMS Kuripan, tanggal 18 Nopember 2019, 54 (lima puluh empat) dokumen / data proses pembiayaan nasabah, milik Bank Tabungan Pensiunan Syariah yang disita melalui Suyadi selaku BM *Coordinator* 1 Jatim 2 Bank Tabungan Pensiunan Syariah, maka dikembalikan kepada Bank Tabungan Pensiunan Syariah melalui Suyadi;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana, perlu Majelis diungkapkan bahwa Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku (unsur yuridis). Namun, agar putusan Hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa, Negara dan masyarakat maka Hakim harus pula mempertimbangkan unsur filosofis dan unsur sosiologis sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjiwai nilai-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni kepastian hukum dan keadilan;

Menimbang, bahwa azas penting dalam hukum pidana bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting, bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran; Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Nasabah dan Bank Tabungan Pensiunan Syariah;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat yang hendak menjadi nasabah atau telah menjadi Nasabah Bank Tabungan Pensiunan Syariah;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan merasa bersalah atas perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 372 jo. Pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Dita Ratnasari Binti Jumal** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **dengan sengaja membuat dan menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, dokumen atau laporan kegiatan usaha, dan/atau laporan transaksi suatu Bank Syariah dan penggelapan dalam jabatan**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila



denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama

4 (empat) bulan;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa

- 1 (satu) bendel Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) No. PKWT / BTPNS / 13179 / CHC / XII / 2017 tertanggal 06 Desember 2017 a.n. DITA RATNASARI;
- 1 (satu) lembar Formulir Perubahan Data Karyawan (FPDK) a.n. DITA RATNASARI;
- 3 (tiga) lembar Slip Gaji a.n. DITA RATNASARI periode bulan Agustus 2019, September 2019 dan Oktober 2019;
- 1 (satu) bendel Ringkasan Hasil Pemeriksaan Audit MMS Kuripan, tanggal 18 Nopember 2019; dan
- 54 (lima puluh empat) dokumen / data proses pembiayaan nasabah;

Dikembalikan kepada Bank Tabungan Pensiunan Syariah melalui Suyadi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan, pada hari Senin, tanggal 20 Juli 2020, oleh kami, Gatot Ardian Agustriono, S.H.,Sp.N, sebagai Hakim Ketua, Syafruddin,S.H., Yudistira Alfian, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aliman, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kraksaan, serta dihadiri oleh Daniar Rasyid Setya Wardhana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syafruddin,S.H.

Gatot Ardian Agustriono, S.H.,Sp.N.



Yudistira Alfian, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Aliman, SH.